



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah majelis terhadap perkara Gugatan Waris antara :

**xxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. **xxxxx**, Kota Balikpapan, Dengan Ini memberi Kuasa Kepada: **H.Baharuddin Machmud,S.H.,M.H. Kamaruddin,S.H. dan Burhanuddin Rakhbi,S.H.** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat "H.BURHANUDDIN MACHMUD,S.H.,M.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Soekamo Hatta No 2 Muara Rapak, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : W17-A2/26/HK.05/SK/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

**Melawan**

**xxxxx**, Pinrang, 1 Januari 1941, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan, tempat tinggal di Jalan **xxxxx**, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I /Terbanding I;**

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Pinrang, 24 April 1959, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II/Terbanding II**;

Dengan Ini **Penggugat II/Terbanding II** memberi Kuasa Kepada : **Ardiansyah, S.H., Dedi Irawan, S.H.I, Mardiansyah, S.H., Perdy Yuliansyah, S.H. dan Suwandi, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat "ARDIANSYAH & PARTNERS**, beralamat di Jalan AMD Sungai Ampal No. 24, RT.30, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan – Kalimantan Timur. Baik bertindak secara bersama ataupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Agustus 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

xxxxx, Polewali, 5 Mei 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Perumahan xxxxx, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi /Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

**A. DALAM KONPENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Tergugat

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **xxxxx** meninggal dunia pada tanggal 6 April 2016;
3. Menetapkan ahli waris Muh. **xxxxx** yaitu :
  - 3.1. **xxxxx** ( ibu kandung)
  - 3.2. **xxxxx** ( saudara perempuan kandung)
  - 3.3. **xxxxx** ( isteri)
4. Menyatakan **xxxxx** sebagai zawil arham yang sangat dekat dengan almarhum **xxxxx**;
5. Menetapkan harta peninggalan **xxxxx** berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah rumah yang terletak di atas tanah negara dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 5 m, terletak di Jalan Jendral Sudirman RT 30 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, dengan batas-batas:
    - Utara berbatasan dengan ibu Hindong
    - Timur berbatasan dengan Abd. Rasyid Mahmud
    - Selatan berbatasan dengan Nasir Sangkala
    - Barat berbatasan dengan Sunarto/Udin;
  - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FL 125 Nomor Polisi KT 3290 NP warna hitam/biru.
6. Menetapkan harta **xxxxx** sebagaimana tersebut pada amar nomor 5.1 dan 5.2 di atas sebagai harta warisan **xxxxx** yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **xxxxx** terhadap harta warisan sebagaimana tersebut pada amar nomor 5 di atas sebagai berikut:

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. **xxxxxx** (ibu) mendapatkan 4/13 bagian;
- 7.2. **xxxxxx** (saudara perempuan kandung) mendapatkan 6/13 bagian;
- 7.3. **xxxxxx** (isteri) mendapatkan 3/13 bagian;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan 1 (satu) unit kios/lapak dengan ukuran luas 1,50 M yang terletak di Blok/nomor LaLG-L I II lantai Power Pasar Baru Square Balikpapan kepada **xxxxxx** (zawil arham);
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli waris dan zawil arham sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dibagikan / diserahkan kepada ahli waris Almarhum / orang orang yang berhak sesuai dengan kadar bagian masing-masing;
10. Menghukum kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## **B. DALAM REKONVENSI:**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## **C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp591.000 ,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Balikpapan, sesuai akta permohonan banding Nomor 35/Pdt.G/ 2017/PA

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpp. tanggal 18 Juli 2017, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 dan disampaikan kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah meyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 25 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 dan disampaikan pula kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 dimana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa beberapa pertimbangan hukum judix faktie dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo adalah salah/keliru, tidak adil dan bertentangan dengan hukum;  
1.1. Bahwa pada putusa judix faktie pada halaman 52 baris kedua dari bawah sampai halaman 53 baris ke 3 dari atas terdapat pertimbangan yang menyatakan; “ . . . **tetapi Indah Cahyani adalah satu satunya zawil arham yang sangat dekat dengan almarhum dan perlu diperhatikan oleh Penggugat dan Tergugat dan dipertimbangkan bagiannya;** “Bahwa pertimbangan tersebut jelas-jelas sangat keliru/salah serta bertentangan dengan hukum, karena tidak didasari alasan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena didalam posita para Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Indah Cahyani adalah satu-satunya zawil arham yang sangat dekat dengan almarhum, tetapi yang didalilkan didalam posita bahwa Indah Cahyani binti

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Yakub (Turut Tergugat) adalah anak angkat almarhum Muh Munawir MG yang diberikan seluruh harta milik almarhum sehingga didalam petitum para Penggugat agar Indah Cahyani memperoleh hak secara wasiat wajibah (bukan zawil arham), namun dalam putusan halaman 52 alinea 4 yang menyatakan ***“Menimbang bahwa penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan kalau almarhum sudah mengangkat Indah cahyani sebagai anak angkat baik bukti tertulis maupun saksi, tidak ada yang mengetahui secara fakta kapan Indah Cahyani diangkat oleh almarhum sebagai anak angkat.***

1.2 Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa . ***“ tetapi Penggugat dan Tergugat maupun saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat mengetahui dan melihat bahwa Indah Cahyani sejak kecil dipelihara, diurus, disekolahkan dan dinikahkan oleh almarhum dan almarhum mengatakan kepada orang-orang Indah Cahyani anak angkatnya”*** sehingga judix faktie berpendapat bahwa Indah Cahyani adalah satu-satunya zawil arham yang sangat dekat dengan almarhum dan perlu diperhatikan oleh Penggugat dan Tergugat dan dipertimbangkan bagiannya adalah suatu pendapat dan pertimbangan yang sangat keliru, salah dan beralasan hukum serta berdasarkan hukum, oleh karena ;

1.2.1. Indah Cahyani (Turut Tergugat ) adalah anak dari Penggugat II (saudara kandung) almarhum Muh . Munawir bin Mangnguju menurut adat bugis bahwa orang yang mapan ekonominya bisa memelihara, mengasuh dan menyekolahkan keluarga, namun tidak dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menerima bagian warisan, seharusnya mengabdikan atau merawat paman yang memelihara bukan menuntut bagian harta dari pengasuhnya;





1.2.2. Bahwa almarhum Muh Munawir bin Mangnguju tidak pernah sama sekali mengatakan kepada siapapun bahwa Indah Cahyani adalah anak angkat dan berhak atas hartanya.

2. Bahwa putusan judix faktie melanggar hukum dan bertentangan dengan hukum, karena para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mencabut objek sengketa sepanjang mengenai “ 2 (dua) unit kios/lapak dengan ukuran masing-masing luas 1.50 M2 yang terletak di blok/nomor LALB-L1 10 dan LALG-L 11 lantai Power Pasar Baru Square Balikpapan, sebagaimana termuat dalam surat gugatan para Penggugat tanggal 20 Desember 2016, yang telah diakui dan di kuatkan dengan pertimbangan judix faktie pada putusan halaman 53 alinea pertama yang menyatakan “ **Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor, 5. A sudah dicabut oleh Penggugat dan tidak perlu dipertimbangkan lagi harus dikesampingkan**”. Sehingga secara hukum objek 2 unit kios/lapak yang terletak di blok/ nomor LALB-L1 10 dan LALG-L 11 lantai Power Pasar Baru Square Balikpapan bukan lagi menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp, namun judix faktie dalam putusannya telah memasukan sebagai objek materi dalam putusan dan termuat dalam amar ( dictum Putusan pada angka 8 yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk memberikan 1 (satu) unit kios/lapak dengan ukuran luas 1,50 M yang terletak di Blok/nomor LaLG-L I II lantai Power Pasar Baru Square Balikpapan kepada Indah Cahyani binti M.Yakub (zawil arham)”

Bahwa amar putusan judix faktie tersebut diatas bertentangan dengan hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Nomor 100.SK/Sip/1972, tanggal 17 Januari 1973, yang menyatakan bahwa hakim dilarang untuk mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi yang diminta Penggugat;

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 372.K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971, dan Nomor 339.K/Sip/1969. Yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan;
- Nomor 339.K/Sip/1969, yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian, harus dibatalkan;

Maka oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. beralasan untuk dibatalkan, karena antara pertimbangan hukum dengan dictum putusan bertentangan (kontraproduktif), sehingga secara hukum bahwa putusan judix faktie tersebut cacat hukum/cacat yuridis dan harus dibatalkan dan diperbaiki pada tingkat banding;

3. Bahwa mengenai pembagian atas rumah adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang tidak adil, karena telah terbukti dipersidangan bahwa rumah yang dibeli almarhum semasa hidupnya adalah rumah yang sudah lapuk/jabuk dan baru direhab/diperbaiki setelah menikah dengan Tergugat pada saat Tergugat sudah berjualan di pasar, artinya dana yang digunakan untuk memperbaiki rumah adalah merupakan hasil kerja Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang secara hukum harus diperhitungkan secara adil, oleh karenanya putusan judix faktie dalam perkara a quo harus dibatalkan pada tingkat banding;

## 4. DALAM REKONVENSI;

Bahwa pertimbangan hukum judix faktie terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak cermat atau keliru serta tidak adil, sehingga melahirkan putusan yang keliru pula hal mana dapat diketahui sebagai berikut :

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4.1. Bahwa pertimbangan hukum judix faktie pada putusan halaman 58 alinea kedua dan ketiga sampai pada halaman 59 alinea pertama yang menyatakan bahwa;

“Menimbang, bahwa bukti T/PR 1, T/PR2, dan T/PR.3 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan, menurut majelis alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti pembayaran pajak bukan alat bukti kepemilikan yang sah, oleh karenanya alat bukti tersebut harus ditolak;”

“Menimbang bahwa alat bukti T/PR-9 yang dibuat di bawah tangan, bukan alat bukti autentik, sehingga alat bukti di bawah tangan hanya mempunyai daya bukti permulaan, sedangkan alat bukti pendukung atau saksi yang diajukan tergugat sama sekali tidak ada yang mengetahui sehingga alat bukti tersebut harus ditolak;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan peretimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalilnya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;”

Bahwa pertimbangan judix faktie tersebut diatas sangat keliru atau salah, karena tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian dalam hal menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain yang berkaitan dan bersesuaian secara talitemali dalam perkara warisan ( bukan dalam perkara persengketaan hak atas tanah );

Bahwa adapun bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang menjadi fakta persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah ;

1. Bukti surat yaitu bukti TK/PR.1. 2. bukti TK/PR.2. dan bukti TK/PR.3. yang walaupun merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, akan tetapi bukti tersebut cukup meyakinkan bahwa objek tersebut adalah merupakan bukti



hak-hak dari pada pewaris yang belum pernah dibagi terhadap para ahli waris dan diperkuat dengan surat keterangan saksi atas nama Pakka tertanggal Bittoeng 14 April 2017;

2. Pengakuan para Tergugat Rekonvensi dalam eksepsi tanggal 29 Maret 2017, pada angka 2 secara jelas mengakui bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi pada dalil 3.4.2 dan dalil 3.6. adalah tanah yang diperoleh Mangnguju secara warisan dari orang tuanya bernama Tappa bin Baco artinya secara hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa bahwa objek dimaksud adalah warisan dari Muh Munawir bin Mangngunju yang belum dibagi sesuai hukum kewarisan yang berlaku, maka dengan mengacu kepada azas peradilan yang cepat dan biaya ringan, seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan;
3. Keterangan saksi Hajrah yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Hj.Darmawati (Tergugat Rekonvensi II) mempunyai sawah yang diperoleh dari orang tuannya bernama Mangngunju, artinya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo pada gugatan rekonvensi tercatat atas nama Darmawati adalah tanah sawah orang tua Penggugat II dan Muh Munawir bin Mangngunju yang belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, cukup jelas bahwa judix fartie salah dan keliru serta tidak cermat dalam malahirkan putusan yang tidak adil dan merugikan Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan, selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II/ Terbanding II telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera pada tanggal 04 September 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, dimana Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II/ Terbanding II memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana memori banding halaman 5 dan 6, Terbanding memberikan tanggapan bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 20 Desember 2016, halaman 3, romawi II angka 1, 2, dan 3 bahwa pada tahun 1998 almarhum bersama isteri pertama mengangkat dan memelihara seorang anak perempuan yang bernama Indah Cahyani binti M. Yakub (Turut Tergugat) yang pada waktu itu berumur 11 tahun tinggal bersama di rumah almarhum sampai Turut Tergugat mempunyai rumah sendiri pada tahun 2010, dan almarhum Muh. Munawir sebelum meninggal dunia menyatakan didepan rumpun keluarga almarhum, didepan Tergugat/Pembanding dan keluarga Tergugat/Pembanding bahwa harta milik Almarhum yang ada di Balikpapan diberikan kepada Turut Tergugat (Indah Cahyani), karena pada waktu almarhum menikah dengan Tergugat/Pembanding tanggal 20 Juni 2010, Tergugat/Pembanding belum mempunyai apa-apa;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat/Pembanding yang tidak ditanggapi Penggugat/Terbanding dianggap ditolak dan bukan berarti merupakan suatu pembenar;
3. Bahwa Almarhum Muh. Munawir memiliki 2 (dua) unit kios/lapak dengan ukuran masing-masing luas 1,50 M yang terletak di Blok/nomor LALB-L1 10 dan LALG-L 11 lantai Power Pasar Baru

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square Balikpapan diperoleh dengan cara dibeli dari PT. Hasta Kreasi Mandiri pada tanggal 23 Pebruari 2008, sebelum Almarhum menikah dengan Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2010, sedangkan Tergugat/Pembanding berkumpul dengan Almarhum hanya kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga Tergugat/Pembanding harus istigfar, karena mengaburkan fakta yang sesungguhnya, dan perlu disadari bahwa Penggugat I adalah ibu kandung yang melahirkan dan membesarkan Almarhum, Penggugat II adalah saudara kandung Almarhum, akan tetapi Tergugat/Pembanding masih serakah dan tidak mau membagi harta peninggalan Almarhum;

4. Bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tentang rumah, Penggugat/Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim, karena dalilnya sebagian diakui dan sebagian dibantah, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak;

### DALAM REKONVENSI:

Bahwa, terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan Rekonvensi/gugatan balik, maka Tergugat Rekonvensi II sependapat dengan Majelis Hakim, karena alat bukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan merupakan alat bukti kepemilikan yang sah, oleh karena itu alat bukti tersebut harus ditolak;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi II perlu menegaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas bukan pada halaman 52, tetapi pada halaman 53 alinea ketiga, Tergugat Rekonvensi II sependapat dengan Majelis Hakim sehingga keberatan Pembanding haruslah ditolak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Terbanding II uraikan diatas, Terbanding II kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Kontra Memori Banding Terbanding

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp, tanggal 12 Juli 2017;

Bahwa, Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi / Turut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera pada tanggal 04 September 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, dimana Turut Tergugat Konvensi /Turut Tergugat Rekonvensi/ Turut Terbanding memberikan tanggapan yang pada pokoknya uraiannya hampir sama dengan kontra memori yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II/Terbanding II yang pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Kontra Memori Banding Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/ Turut Terbanding dan memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 12 Juli 2017;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Terbanding serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 35/Pdt.G/2017/ PA Bpp. tanggal 8 September 2017 bahwa Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara, sedangkan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara (inzage);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dengan Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd, tanggal 4 Oktober 2017, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1217/Hk.05/X/2017, tanggal 4 Oktober 2017.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan dijatuhkan pada tanggal 12 Juli 2017, sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 18 Juli 2017, maka oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 12 Juli

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum acara perdata Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara harus terlebih dahulu memeriksa dan memutus tentang eksepsi, baik eksepsi absolut maupun eksepsi relative sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR., dan Majelis Hakim bisa menerima atau mengabulkan eksepsi dengan putusan akhir (Eind Vonnis, final judgement) dan perkara dihentikan pemeriksaannya, atau menolak eksepsi dengan putusan sela (interlocutory) dan perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 15 Maret 2017, Tergugat Konvensi didalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat Konvensi terkecuali hal – hal yang diakui oleh Tergugat Konvensi, dan menolak INDAH CAHYANI Binti M.YAKUB (Turut Tergugat )sebagai Anak Angkat dari Almarhum Muh. Munawir MG Bin Mangnguju, karena bukan anak angkat yang sah secara hukum, sehingga tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo, dan tidak mempunyai hak waris dari harta Almarhum Muh.Munawir MG. bin Mangnguju, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan keabsahan Turut Tergugat (Indah Cahyani) sebagai anak angkat, dan kedudukannya sebagai pihak dalam perkara a quo serta Turut Tergugat tidak berhak atas harta warisan Almarhum Muh. Munawir MG adalah hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara kewarisan yang harus diperiksa dibuktikan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, karena (Indah Cahyani) sebagai Turut Tergugat adalah subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum dan legal standing dalam perkara kewarisan a quo, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Muh.Munawir MG. bin Mangnguju sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 6 April 2016, dan menetapkan ahli waris Almarhum Muh.Munawir MG. bin Mangnguju adalah Ma'manah binti Simang (ibu kandung), Hj. Darmawati binti Mangnguju (saudara perempuan kandung) dan Rusna binti Abd. Malik (isteri) dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan meninggalnya Almarhum Muh.Munawir MG. bin Mangnguju Penggugat mengajukan bukti P1 berupa Surat Keterangan Penguburan, dan bukti P2 berupa Kutipan Akta Kematian, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Muh.Munawir MG.bin Mangnguju telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2016 dan untuk selanjutnya disebut sebagai pewaris dalam perkara a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan ahli waris dari Almarhum Muh.Munawir MG. bin Mangnguju, yaitu MA'MINAH binti SIMA (Ibu kandung) RUSNA binti ABD. MALIK (istri) dan HJ. DARMAWATI binti MANGNGUJU (saudara kandung) tidak dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat juga mengajukan bukti P3 berupa Surat Keterangan Keluarga, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa ahli waris Almarhum Muh.Munawir MG. bin Mangnguju adalah Ma'minah binti Sima (ibu kandung), Rusna binti Abd. Malik (Isteri) dan Hj.Darmawati binti Mangungju (saudara kandung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Indah Cahyani binti M. Yakub (Turut Tergugat) sebagai Zawil Arham yang sangat dekat dengan Almarhum Muh. Munawir MG. bin Mangnguju, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada tahun 1998 almarhum Muh.Munawir MG. bin Mangnguju bersama istri pertama mengangkat dan memelihara seorang anak perempuan bernama Indah Cahyani binti M. Yakub (Turut Tergugat) sebagai anak angkat yang pada waktu itu baru berumur 11 tahun dan tinggal bersama Muh.Munawir MG Bin Mangnguju selama lebih kurang 12 tahun atau sampai Indah Cahyani (Turut Tergugat) mempunyai rumah sendiri tahun 2010, namun dalil gugatan para Penggugat ini dibantah oleh Tergugat baik didalam eksepsi yang menyatakan bahwa *INDAH CAHYANI Binti M.YAKUB (Turut Tergugat)* bukanlah Anak Angkat yang sah secara hukum dari Almarhum Muh.Munawir MG Bin Mangnguju, sehingga *INDAH CAHYANI Binti M.YAKUB (Turut Tergugat)* tidak dapat dijadikan Pihak dalam Perkara a quo, dan oleh karena itu Turut Tergugat (Indah Cahyani Binti M. Yakub) tidak mempunyai hak waris atas harta Pewaris "Almarhum Muh.Munawir Binti Mangnguju", demikian juga didalam pokok perkara Tergugat menyatakan menolak *INDAH CAHYANI Binti*

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.YAKUB (Turut Tergugat) sebagai anak angkat yang mempunyai hak kewarisan, karena tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat dipersidangan yaitu Lante binti Lamappe, Normah binti Baco, Alimudin bin Ambo Sa., Abdullah Said bin Junaid dan Tanti Pumama Sari binti Yakub terungkap fakta bahwa pada tahun 1998, Muh.Munawir MG. Binti Mangnguju telah mengangkat anak dari keponakannya sendiri yang bernama Indah Cahyani binti M. Yakub yang pada waktu itu baru tamat Sekolah Dasar atau berumur 11 tahun, dan sekitar 12 tahun INDAH CAHYANI Binti M.YAKUB (Turut Tergugat) tinggal dan melakukan usaha bersama Muh.Munawir Bin Mangnguju, maka dengan demikian hal ini merupakan fakta hukum, secara meteriil dapat dinyatakan terbukti bahwa INDAH CAHYANI Binti M.YAKUB (Turut Tergugat) adalah anak angkat dari Muh. Munawir MG. Bin Mangnguju, walaupun Pengangkatan anak tersebut secara formil belum mendapat keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam adalah pengalihan tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dan anak angkat tidak ada hak untuk mendapat warisan dari orang tua angkat, namun akan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua angkat melalui lembaga wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang lain, sehingga dengan demikian INDAH CAHYANI Binti M.YAKUB (Turut Tergugat) dapat di tetapkan sebagai anak angkat Muh. Munawir MG. Binti Mangnguju yang mempunyai hak atas sebagian harta dari orang tua angkatnya Almarhum Muh. Munawir MG. Binti Mangnguju melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menetapkan bagian anak angkat yang bernama INDAH CAHYANI Binti M.YAKUB (Turut Tergugat) terhadap harta yang di tinggalkan oleh Almarhum Muh.Munawir MG. Binti Mangnguju;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk memberikan 1 (satu) unit kios/lapak dengan ukuran luas 1,50 M yang terletak di Blok/nomor LaLG-L I II lantai Power Pasar Baru Square Balikpapan kepada Indah Cahyani binti M.Yakub (zawil arham), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp., tanggal 1 Maret 2017, Penggugat menyatakan mencabut **posita** halaman 4 mendatar 3 yaitu; 2(dua) unit kios/lapak ukuran masing- masing , luas 1.50 M2 yang terletak di Blok/Nomor : LALG-L1 10 dan LALG-L1 11 Lantai Power Pasar Baru Square Balikpapan, kedua unit kios/lapak tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari PT.HASTA KREASI MANDIRI pada tanggal 23 Pebruari 2008, demikian pula dalam **petitum** halaman 8, a.2 yang menyatakan bahwa 2 (dua) unit kios/lapak dengan ukuran masing-masing, luas 1.50 M2 yang terletak di Blok/nomor LALG-L1 10 dan LALG-L1 11 Lantai Power Pasar Baru Square Balikpapan adalah harta peninggalan / tirkah dari almarhum MUH. MUNAWIR MG bin MANGNGUJU, juga dinyatakan dicabut, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya halaman 53 baris kedua dari atas telah mempertimbangkan bahwa “ petitum gugatan Penggugat nomor 5 a sudah dicabut oleh Penggugat dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan”. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa gugatan penggugat tentang 2(dua) unit kios/lapak ukuran masing- masing , luas 1.50 M2 yang terletak di Blok/Nomor : LALG-L1 10 dan LALG-L1 11 Lantai Power Pasar Baru Square Balikpapan, dinyatakan dicabut, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di atas tanah negara dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 5 m, di Jalan Jendral Sudirman RT 30 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FL 125 Nomor Polisi KT 3290 NP warna hitam sebagai harta warisan Muh. Munawir MG bin Mangnguju yang harus dibagikan kepada ahli waris dan pertimbangan tersebut diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi para Penggugat dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di atas tanah negara dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 5 m, di Jalan Jendral Sudirman RT 30 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, dibeli Almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju pada tahun 2007 dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah dibeli ada perbaikan rumah tersebut, sedangkan Almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju menikah dengan Tergugat pada tahun 2010, dan setelah menikah Tergugat mendalilkan ada perbaikan atau rehab rumah tersebut yang biayanya dari Tergugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan berapa biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan rumah tersebut, sehingga biaya perbaikan rumah yang merupakan harta bersama Al Marhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju dengan Tergugat dinyatakan tidak terbukti, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa rumah tersebut tidak termasuk tanahnya adalah harta bawaan Al Marhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju ketika menikah dengan Tergugat dan setelah meninggalnya Muh. Munawir MG bin Mangnguju, maka rumah tersebut menjadi tirkah (harta warisan) dalam perkara a quo yang harus dibagikan kepada ahli waris;

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 serta keterangan saksi Para Penggugat dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FL 125 Nomor Polisi, KT 3290 NP tahun 2009, warna hitam yang berarti sepeda motor tersebut sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat (Hj.Rusna) sehingga dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FL 125 Nomor Polisi, KT 3290 NP adalah harta bawaan Almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju yang menjadi tirikah atau harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pembagian masing-masing ahli waris Muh. Munawir MG bin Mangnguju sebagai berikut, Ma'minah binti Simang (ibu) mendapatkan 4/13 bagian, Hj.Darmwati binti Mangnguju (saudara perempuan kandung) mendapatkan 6/13 bagian dan Rusna binti Abd. Malik (isteri) mendapatkan 3/13 bagian, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Ma'minah binti Simang (Penggugat I) sebagai ibu Kandung Almarhum Munawir MG bin Mangnguju mendapat 1/3 bagian, karena pewaris tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai saudara kandung perempuan Hj.Darmawati binti Mangnguju (Penggugat II), dan berdasarkan firman Allah SWT. Surat An Nisa ayat 11 sebagai berikut:

فان لم يكن له ولد وورثه ابوه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه  
السدس من بعد وصية يوصى بها او دين

"karena pewaris tidak mempunyai anak atau meninggalkan saudara dua orang atau lebih, maka ibu mendapat 1/3 bagian jo. Pasal 178 ayat (1) dan ( 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hj. Rusna binti Abd. Malik (Tergugat) sebagai isteri Almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju mendapat 1/4  
Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian, karena Pewaris tidak mempunyai anak berdasarkan firman Allah SWT. Surat An Nisa ayat 12 sebagai berikut:

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد

Karena pewaris tidak punya anak maka bagian Tergugat (janda) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian jo. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa bagian Hj. Darmawati binti Mangnguju (Penggugat II) sebagai saudara kandung Almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian berdasarkan firman Allah SWT. Surat An Nisa ayat 176 sebagai berikut:

ان امروا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك

Bila seseorang meninggal dunia dia tidak mempunyai anak, dia punya satu saudari perempuan, maka bagian saudari perempuan  $\frac{1}{2}$  bagian jo. Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Indah Cahyani binti M. Yakub sebagai anak angkat Almarhum Munawir MG bin Mangnguju mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, oleh karena bagian anak angkat tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk bagian Indah Cahyani binti M. Yakub sepatutnya mendapat  $\frac{3}{16}$  bagian dari harta almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju yang dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian harta peninggalan Almarhum Muh Munawir MG bin Mangnguju, kepada para ahli waris, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan asal masalah 12 diaulkan menjadi 16, maka oleh karena itu isteri Hj.Rusna binti

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Malik (Tergugat) mendapat 3/16 bagian, untuk Ma'minah binti Simang (Penggugat I), dan untuk sebagai ibu Kandung mendapat 4/16 bagian, untuk Hj. Darmawati binti Mangnguju (Penggugat II) sebagai saudara kandung Almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju mendapat 6/16 bagian dan untuk Indah Cahyani binti M. Yakub sebagai anak angkat Almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnguju mendapat 3/16 bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menghukum kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 1 Maret 2017, bahwa para Penggugat didalam surat gugatannya tidak ada mengajukan tuntutan agar menghukum kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan, baik didalam posita maupun didalam petitum, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sesuatu yang tidak dituntut oleh para Penggugat, sehingga dianggap sebagai ultra petitum, karena mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 189 ayat (1) R.Bg. dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 bahwa Hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Konvensi/ Pembanding dalam konvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagian telah mempertimbangkan dengan benar;

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan a quo.

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti dan harus ditolak dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, memandang perlu untuk menambah dan memperbaiki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 15 Maret 2017, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan berkaitan dengan kewarisan dari pewaris Mangnguju bin Tappa orang tua dari Almarhum Muh. Munawir MG. adalah kelompok kewarisan yang berbeda dari gugatan kewarisan yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang secara konprehensif tidak ada hubungan secara substansial dengan gugatan didalam konvensi, karena gugatan rekonvensi dianggap sah dan dapat diterima (admissible) untuk diakumulasikan dengan gugatan konvensi apabila terdapat factor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi serta mempunyai hubungan yang sangat erat (innerlijke samen hangen), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait dengan harta peninggalan Almarhum Mangnguju bin Tappa adalah kontek kewarisan yang berbeda kejadiannya dengan gugatan kewarisan yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi, maka Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1527/K/Sip/1976, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi diperbaiki menjadi; menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lain tidak dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, dapat dipertahankan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar dalam rekonvensi sebagaimana yang tersebut dalam putusan a quo.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan pada Pengadilan Tingkat Banding, maka segala biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding yang di ajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Muh. Munawir MG bin Mangnguju meninggal dunia pada tanggal 6 April 2016 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Muh. Munawir MG bin Mangnguju yaitu :
  - 3.1. Ma'minah binti Simang (ibu kandung)
  - 3.2. Hj. Darmawati binti Mangnguju ( saudara perempuan kandung)
  - 3.3. Rusna binti Abd. Malik (isteri)
4. Menyatakan Indah Cahyani binti M.Yakub sebagai anak angkat Muh. Munawir MG bin Mangnguju mendapat bagian harta melalui wasiat wajibah
5. Menetapkan harta peninggalan Muh. Munawir MG bin Mangnguju berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah rumah yang terletak di atas tanah negara dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 5 m, terletak di Jalan Jendral Sudirman RT 30 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, dengan batas-batas:
    - Utara berbatasan dengan ibu Hindong
    - Timur berbatasan dengan Abd. Rasyid Mahmud
    - Selatan berbatasan dengan Nasir Sangkala
    - Barat berbatasan dengan Sunarto/Udin

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

26





5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FL 125 Nomor Polisi KT 3290 NP warna hitam/biru.

sebagai harta warisan Almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnugu yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Muh. Munawir MG bin Mangnugu sebagai berikut:

6.1. Ma'minah binti Simang (ibu) mendapatkan 4/16 bagian;

6.2. Hj.Darmwati binti Mangnugu (saudara perempuan kandung) mendapatkan 6/16 bagian;

6.3. Rusna binti Abd. Malik ( isteri ) mendapatkan 3/16 bagian;

6.4. Indah Cahyani binti M.Yakub sebagai (anak angkat) mendapat 3/16 bagian (dikeluarkan terlebih dahulu);

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan pada angkat 6, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dibagikan/diserahkan kepada ahli waris dan anak angkat sesuai bagian masing-masing;

8. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ:**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:**

- Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp591.000 ,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat konvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1439 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H. Daruni,S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi,S.H.,M.H., dan H.Helminizami,S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd. tanggal 5 Oktober 2017, dengan dibantu oleh Drs. Hairil Anwar,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Akhmad Syamhudi,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Daruni,S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

H.Helminizami,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Perincian Biaya :

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

28

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: <u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan PTA Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA Smd

29

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 4 Desember 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.